

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP HAK PRIVASI DAN DATA MEDIS PASIEN
DI RUMAH SAKIT X SURABAYA**

**LEGAL PROTECTION
ON PRIVACY RIGHTS AND PATIENT MEDICAL DATA
IN HOSPITAL X SURABAYA**

Indah Susilowati, Wisnaningsih Surjoseputro, Dika Silviawati

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima : 3 Januari
2018

Disetujui : 1 Juni 2018
Dipublikasikan 16 Juni
2018

Kata Kunci:

Perlindungan hukum,
Rahasia kedokteran,
Hak pasien, Privasi.

Keywords:

*Legal Protection,
Secret Medicine,
patient rights, privacy*

Abstrak

Latar belakang : Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran, sebagai jaminan kepastian hukum bagi pasien. **Tujuan:** Mengetahui perlindungan hukum terhadap hak privasi dan data medis pasien di Rumah Sakit X Surabaya. **Metode:** Penelitian deskriptif, dengan teknik *simple random sampling* dan lembar observasi pasien sebanyak 98. **Hasil :** Menunjukkan hak privasi dan data medis pasien tidak terlindungi, sebab belum ada Standar Prosedur Operasional yang mengatur secara khusus, sarana belum memadai untuk melindungi privasi saat pemeriksaan. Persepsi pasien rawat jalan tentang hak privasinya 56 pasien (63%) terlindungi, 42 pasien (37%) tidak terlindungi. Data dari lembar persetujuan umum pasien rawat jalan 62 (63%) terisi dan 36 (37%) tidak terisi. **Simpulan:** Rumah Sakit X Surabaya belum memiliki Standar Prosedur Operasional terkait hak privasi pasien, sarana belum menjamin perlindungan hukum terhadap privasi dan data medis pasien, dan petugas belum memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi dan penjelasan pada beberapa pasien. **Saran :** Rumah Sakit dihimbau membuat Standar Prosedur Operasional terkait hak privasi pasien, serta melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan yang menunjang pelayanan kesehatan yang profesional.

Abstract

Background: All parties involved in medical services and / or using data and information about patients must keep the secret of medicine, as a guarantee of legal certainty for patient. **Objectives :** To know the legal protection to the right of privacy and medical data of patient in Hospital X Surabaya. **Methods:** Method: Descriptive research, with simple random sampling technique and patient observation sheet as much as 98. **Results:** Demonstrate the right of privacy and medical data of the patient unprotected, because there is no Standard Operating Procedures that set specifically, not enough facilities to protect the privacy when examination. Outpatient perception of privacy rights, 56 (63%) were protected and 42 (37%) were unprotected. Data from general outpatient approval sheets, 62 (63%) were filled and 36 (37%) were unfilled. **Conclusion:** Surabaya X Hospital does not have a Standard Operating Procedure on legal protection of the patient's privacy rights, not yet appropriate means to ensure legal protection against privacy patient, and officers do not fulfill their obligation to provide information and explanation to some patients. **Suggestion:** Hospitals are encouraged to make Standard Operating Procedures on legal protection of privacy rights, as well as conducting guidance, arrangement, supervision that support professional health services.

Korespondensi :

Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri. E-mail: indahsusilowati2810@yahoo.com

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu kedokteran dan semua kecanggihan teknologinya dalam bidang kesehatan telah mempengaruhi pelayanan kesehatan yang semakin dibutuhkan oleh pasien. Upaya pelayanan kesehatan yang baik dan penuh tanggungjawab merupakan harapan semua orang dan tentunya wajib dilaksanakan oleh tenaga kesehatan. Pelaksanaan tindakan medis yang bermutu dan aman dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap segala kemungkinan kelalaian yang terjadi terutama difasilitas kesehatan yang sering menjadi rujukan utama pasien yaitu rumah sakit. Karena, dari berbagai pelayanan kesehatan, rumah sakit yang memberikan pelayanan yang menyeluruh dan paling kompleks dari pada fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (Budi, 2011).

Sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, salah satu fungsi rumah sakit adalah menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Setiap tindakan medis yang akan diberikan kepada pasien haruslah mendapat ijin dan persetujuan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kegiatan pencatatan, perekaman yang kemudian di dokumentasikan dalam satu *file* khusus merupakan bentuk fisik dari bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum apabila terjadi masalah dikemudian hari terkait ketidaksesuaian yang dialami oleh pasien. Ragam bentuk catatan tindakan medis yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan itulah yang disebut dengan rekam medis.

Mengenai rekam medis tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis yang disebutkan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam Medis harus diisikan lengkap sesuai data yang ada pada pasien, agar pasien dapat diidentifikasi dengan benar. Informasi yang ada dalam berkas rekam medis harus jelas dan

rinci agar menjadi data yang berkualitas untuk menunjang pelayanan kesehatan.

Rekam medis diisi oleh tenaga kesehatan yang melakukan perawatan serta tindakan medis terhadap pasien sesegera mungkin agar tidak menjadi lupa, dan sesuai dengan keadaan pasien yang sebenarnya. Isi dalam rekam medis adalah milik pasien dan merupakan rahasia yang harus dijaga. Semua petugas kesehatan wajib menyimpan rahasia kedokteran, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran pada Pasal 4 disebutkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran. Jaminan terhadap kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada pasien dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Fakta yang terjadi, seringkali data pasien satu dengan lainnya terbuka kerahasiaannya baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, misalnya saat pasien diperiksa, riwayat kesehatan pasien yang diungkapkan oleh dokter maupun tenaga kesehatan yang mendampingi, terdengar oleh pasien lain ataupun keluarga yang tidak berhak mengetahuinya, terutama saat bersama - sama menunggu giliran untuk pemeriksaan dokter karena tempatnya yang sangat berdekatan.

Meninjau pentingnya hak privasi pasien atas kerahasiaan data medis dan informasi terhadap layanan yang diberikan, maka peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Dan Data Medis Pasien Di Rumah Sakit X Surabaya”**.

Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap hak atas privasi dan data medis pasien di Rumah Sakit X Surabaya.

Tujuan Khusus

- a. Mengetahui kebijakan tentang perlindungan hukum terhadap hak privasi dan data medis pasien di Rumah Sakit X Surabaya;
- b. Mengetahui Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berkaitan dengan hak privasi data medis pasien di Rumah Sakit X Surabaya;
- c. Mengetahui perlindungan hukum terhadap hak privasi dan data medis pasien di Rumah Sakit X Surabaya.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan studi yang digunakan adalah *cross sectional* (Notoatmodjo, 2010) dengan teknik *simple random sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana, artinya bahwa setiap anggota atau unit dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai sampel (Notoatmodjo, 2010). Variabel yang digunakan adalah pasien rawat jalan. Populasinya seluruh pasien rawat jalan, dengan sampel sebagian pasien rawat jalan yang berjumlah 98 pasien. Teknik pengumpulan data dengan metode angket dan observasi. Instrumen pengumpulan data penelitian ini adalah lembar angket dan lembar observasi.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Rumah Sakit X Surabaya tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Manajemen Administrasi Medis (Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis) Revisi IV di lingkungan Rumah Sakit X, hak privasi pasien sudah tercantum dalam lembar persetujuan umum (*general consent*) pasien rawat jalan.

Saat ini Rumah Sakit X Surabaya belum memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang perlindungan privasi pasien yang digunakan sebagai pedoman untuk menjaga privasi informasi dan data medis pasien. Hasil observasi terhadap sarana prasarana di Rumah Sakit X


Surabaya mengenai perlindungan hukum terhadap hak privasi dan data medis pasien yang dilakukan di poliklinik KIA, bedah, dan penyakit dalam, diketahui privasi pasien yang tidak terlindungi tampak saat pemantauan pemeriksaan dipoliklinik bedah dan penyakit dalam, dimana terlihat jelas saat pemeriksaan, pintu ruangan dalam keadaan terbuka, sehingga bisa terlihat oleh orang lain yang lewat maupun yang sedang menunggu.

Data penelitian yang diperoleh pada pembagian angket kepada 98 pasien rawat jalan di Rumah Sakit X Surabaya, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Persepsi Pasien Tentang Hak Privasi

No.	Uraian	Jumlah (%)
1.	Terlindungi	56 (57%)
2.	Tidak Terlindungi	42 (43%)
	Jumlah	98 (100%)

Berdasarkan tabel, disimpulkan bahwa persepsi pasien terhadap hak privasi yang terlindungi mencapai 57% (56 pasien) dan yang tidak terlindungi mencapai 43% (42 pasien), dimana pasien tersebut merasa tidak mendapatkan penjelasan mengenai privasi dari petugas kesehatan yang sebenarnya sudah ada pada lembar persetujuan umum pasien.



Gambar 1. Diagram Persepsi Pasien Tentang Hak Privasi


Data penelitian terhadap lembar persetujuan umum pasien rawat jalan sebanyak 98 pasien

di Rumah Sakit X Surabaya, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2. Keterisian Lembar Persetujuan Umum Pasien

No.	Uraian	Jumlah(%)
1.	Terisi	62 (63%)
2.	Tidak Terisi	36 (37%)
	Jumlah	98 (100%)

Menurut data tersebut, diketahui bahwa keterisian lembar persetujuan umum pasien rawat jalan sebesar 63% (62 pasien) terisi dan yang tidak terisi mencapai 37%(36 pasien), hal ini dikarenakan pada lembar persetujuan umum tidak terdapat tanda tangan petugas yang memberikan penjelasan dan dari pasien itu sendiri. Bukti yang ada menunjukkan beberapa lembar persetujuan umum pasien rawat jalan masih dalam keadaan kosong.



Gambar 2. Diagram Keterisian Lembar Persetujuan Umum Pasien

PEMBAHASAN

Sesuai dengan keputusan Kepala Rumah Sakit X Surabaya yang telah disahkan Tentang Kebijakan Pemberian Hak Pasien dan Keluarga didapatkan hak pasien dan sudah tercantum pada lembar persetujuan umum (*general consent*), dan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Rumah Sakit Pasal 32 pada butir (i) yang berisi hak-hak pasien termasuk hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita beserta data-data medisnya. Ketika datang pertama kali pasien yang berobat

dipoliklinik, sudah diberikan informasi mengenai persetujuan umum (*general consent*) yang berisi hak dan kewajiban pasien, persetujuan pelayanan kesehatan, pembukaan rahasia kedokteran, rahasia kedokteran, privasi pasien, persetujuan pelepasan informasi.

Ketersediaan Standar Prosedur Operasional (SPO) diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran Bab IV yaitu Standar Prosedur Operasional Pasal 10 dinyatakan bahwa Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan wajib memprakarsai penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) sesuai dengan jenis dan strata fasilitas pelayanan kesehatan yang dipimpinya. Akan tetapi saat ini di Rumah Sakit X Surabaya belum memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang perlindungan privasi dan data medis pasien rawat jalan. Jelas disini, bahwa hak pasien tidak terlindungi dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, pada Pasal 32 butir (d) yang disebutkan bahwa setiap pasien mempunyai hak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Penjelasan aturan lain ditetapkan pula secara tegas dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 51 Ayat 1 yang disebutkan Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Oleh sebab belum adanya Standar Prosedur Operasional (SPO), tenaga kesehatan tidak mempunyai acuan dasar untuk melaksanakan layanan kesehatan sesuai standar.

Perlindungan hukum terhadap kesesuaian sarana dan prasarana diatur dalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis dan Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit yaitu terkait desain ruangan pemeriksaan pada ruang rawat jalan harus dapat menjamin privasi pasien. Berdasarkan pengamatan yang didukung dengan lembar

observasi saat dilakukan pemeriksaan didalam poliklinik, desain ruangan di dalam poliklinik KIA, penyakit dalam, dan bedah belum menjamin privasi pasien. Tampak didalam ruang poliklinik terdapat 3 sampai 4 tempat tidur pasien berdekatan dan hanya dibatasi dengan gordena, sehingga pembicaraan antara pasien, dokter maupun tenaga kesehatan tentang riwayat penyakit secara sengaja bisa didengarkan dengan jelas oleh pasien lain. Selanjutnya, hasil pengamatan privasi pasien di poliklinik KIA sudah terlindungi, dan untuk poliklinik bedah dan penyakit dalam, privasi pasien dan data medisnya tidak terlindungi yaitu karena penyampaian informasi mengenai riwayat penyakit pasien bisa didengar oleh orang lain, sebab didalam ruang poliklinik masih terdapat beberapa pasien lain yang antri periksa dan pintu ruangan depan poliklinik dalam keadaan terbuka, sehingga semua tindakan medis berupa pemeriksaan dan perawatan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan juga bisa diketahui serta terlihat oleh pasien lain yang sedang menunggu. Aspek hukum terpenting dari penggunaan informasi medik adalah terkait kewajiban menyimpan rahasia kedokteran, yang merupakan hak pasien yang wajib dihormati. Peraturan dalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran Pasal 3 menyatakan bahwa informasi identitas pasien, informasi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik atau tindakan kedokteran lainnya merupakan informasi medis yang harus dijaga. Sebenarnya, tak hanya dokter yang harus menjaga rahasia kedokteran, tetapi oleh semua tenaga kesehatan baik medik maupun non medik, antara lain meliputi semua tenaga kesehatan, semua mahasiswa kedokteran, semua murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan, dan orang-orang yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Sebagai contoh salah satu tanggung jawab profesional MIK antara lain adalah memastikan bahwa privasi dan kerahasiaan informasi pasien terlindungi serta melakukan pengamanan data yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah terhadap informasi tersebut (Sudra, 2014). Dinyatakan pula di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 48, yaitu :

1. Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran;
2. Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakkan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasar ketentuan perundang-undangan.

Informasi tentang privasi pasien beserta data medisnya hanya bisa dibenarkan bila sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam undang - undang, diluar ketentuan tersebut, dapat dikategorikan sebagai tindakan pembocoran rahasia yang bersifat melanggar hukum, karena dapat menimbulkan kerugian dipihak pasien baik material maupun imaterial. Informasi Terjadinya pelanggaran hukum karena membocorkan rahasia kedokteran yang mengakibatkan kerugian dapat dikenai sanksi :

- a) Perdata, yaitu Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata;
- b) Pidana, yaitu Pasal 112 dan 322 KUH Pidana;
- c) Administratif, yaitu sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1966, sanksi administratif tetap diberlakukan, meskipun pasien sudah memaafkan dan tidak mengadukan kepada yang berwajib.

Perihal beberapa lembar persetujuan umum yang belum dijelaskan oleh petugas serta yang belum terisi lengkap, bahkan masih ada yang kosong merupakan hak pasien yang terabaikan. Penjelasan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang terdapat pada Pasal 5 Ayat 2 yaitu setiap orang mempunyai dalam hak memperoleh pelayanan yang aman, bermutu dan terjangkau, dan Pasal 7 yaitu setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab, serta Pasal 8 berbunyi setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Senada dengan peraturan yang telah ada, pendapat yang

sama juga diungkapkan oleh Veronica Komalawati terkait persetujuan tindakan kedokteran yaitu suatu kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan terhadap dirinya, setelah mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat menolong dirinya disertai informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi (Siswati, 2013).

Ketentuan lain peraturan mengenai informasi yang diberikan kepada pasien atas persetujuan semua tindakan medis terdapat dalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pada Pasal 2, Ayat :

1. Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan;
2. Persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikam secara tertulis maupun lisan;
3. Persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran yang dilakukan.

Sedangkan Pasal 7 Ayat (1) disebutkan bahwa penjelasan tentang tindakan kedokteran harus diberikan langsung kepada pasien dan/atau keluarga terdekat, baik diminta maupun tidak diminta.

Pembahasan lain yang terkait, yaitu tercantum dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 45, Ayat :

1. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan;
2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.

Mengenai hak pasien, diatur dalam Pasal 52, Ayat :

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 3;
3. Mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.

Selanjutnya, dijabarkan pula dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 32 butir (k) bahwa Setiap pasien berhak memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 butir (c) yaitu dinyatakan bahwa hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak pasien yang lainnya sebagai konsumen adalah hak untuk didengar dan mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang didapatkan tidak sebagai mana mestinya, masyarakat sebagai konsumen dapat menyampaikan keluhannya kepada pihak rumah sakit sebagai upaya rumah sakit dalam pelayanannya (Herlambang, 2011). Ketidaksesuaian pelayanan kesehatan dapat mengganggu proses penyembuhan pasien yang dirawat, dan bisa menimbulkan tuntutan hukum dari pihak yang merasa dirugikan. Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan di rumah sakit (Triwibowo, 2014).

Upaya meminimalkan tuntutan hukum terhadap rumah sakit beserta tenaga kesehatan pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk mencegah risiko berkelanjutan yang berorientasi pada keselamatan pasien. Untuk mendukung upaya tersebut, diperlukan perangkat hukum kesehatan yang memadai, agar adanya kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan juga bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan (Riyadi dan Widia, 2017). Kombinasi adanya hukum dengan hukum kesehatan dalam berbagai peraturan dalam layanan kesehatan secara khusus mempengaruhi perilaku ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah maupun larangan perbuatan yang berlaku bagi para pihak yang saling berkaitan dalam menunjang pelayanan kesehatan yang profesional dan terpercaya.

SIMPULAN

1. Kebijakan mengenai perlindungan hukum terhadap hak privasi pasien di Rumah Sakit X Surabaya sudah tercantum pada lembar persetujuan umum (*general consent*), berisi hak dan kewajiban pasien, persetujuan pelayanan kesehatan, pembukaan rahasia kedokteran, rahasia kedokteran, privasi pasien, persetujuan pelepasan informasi;
2. Rumah Sakit X Surabaya belum membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait hak privasi dan data medis pasien untuk pasien rawat jalan;
3. Hasil penelitian dari sejumlah 98 pasien rawat jalan di Rumah Sakit X Surabaya hak privasi pasien dan data-data medis tidak terlindungi, karena belum ada Standar Prosedur Operasional (SPO) yang ditetapkan, selanjutnya dalam penyediaan sarana dan prasarana yang digunakan belum bisa memberikan perlindungan terhadap privasi pasien dan data medisnya yang tampak pada saat dilakukan pemeriksaan di poliklinik, terdapat 37% lembar persetujuan umum yang belum terisi tanda tangan petugas dan pasien, serta 57 % pasien tidak terlindungi karena belum mendapatkan penjelasan dari petugas mengenai hak privasi pasien yang terdapat dalam lembar penjelasan umum. Ditemukan pula 25 pasien yang belum diberi penjelasan mengenai persetujuan umum, dimana lembarnya masih dalam keadaan kosong

SARAN

1. Perlunya ditetapkan kebijakan dan peraturan lain yang menunjang untuk jaminan perlindungan hukum terhadap hak privasi dan data medis pasien dengan mengacu pada sumber hukum yang telah ada, agar dapat mewujudkan tertib hukum dengan segala aspek pertanggungjawabannya;
2. Rumah Sakit X Surabaya sebaiknya membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait hak privasi dan data medis pasien agar tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan

kesehatan mempunyai acuan dasar yang jelas terhadap apa yang menjadi kewajibannya sesuai pedoman dalam memberikan hak pasien sesuai batas kewenangannya;

3. Perlindungan hukum terhadap pasien dapat diberikan apabila ada kesinambungan antara peraturan, sarana pendukung yang memadai dan kedisiplinan tenaga kesehatan serta kerjasama dari berbagai pihak dalam menjalankan upaya kesehatan melalui pembinaan, pengaturan dan pengawasan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

REFERENSI

1. Herlambang Susatyo. 2011. *Etika Profesi Kesehatan*. Gosyen Publishing. Yogyakarta
2. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*. 30 April 1847. (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
3. Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta
4. Riyadi, Machli dan Widia, Lidia. 2017. *Etika dan Hukum Kebidanan*. Nuha Medika. Yogyakarta
5. Siswati, Sri. 2013. *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
6. Sudra, Rano Indradi, 2014, *Rekam Medis*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan
7. Triwibowo, Cecep. 2014. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Nuha Medika. Yogyakarta
8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang - Undang Nomor 73 Tahun 1958. 20 September 1958. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 127 Tahun 1958 Tentang *Peraturan Hukum Pidana*. dan Penjelasan dari Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981. 31 Desember 1981.
9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*. 20 April 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang *Praktik Kedokteran*. 6 Oktober 2004. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 4431

11. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang *Kesehatan*.14 Oktober 2009. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 5063.
12. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang *Rumah Sakit*. 28 Oktober 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072.
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang *Persyaratan Teknis dan Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit*.
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang *Rekam Medis*.
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/III/2008 Tentang *Persetujuan Tindakan Kedokteran*.
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 Tentang *Standart Pelayanan Kedokteran*.
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang *Rahasia Kedokteran*.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1996 Tentang *Wajib Simpan Rahasia Kedokteran*.